BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan perlindungan terhadap anak saat ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan di Indonesia. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kekerasan terhadap anak, perlakuan deskriminasi, eksploitasi serta penelantaran terhadap anak.

Jumlah penduduk usia anak di Indonesia mencapai 87 juta atau sepertiga dari seluruh penduduk.[1] Sehingga anak-anak harus dipersiapkan agar mampu bersaing dengan bangsa lain dimasa yang akan datang. Anak mempunyai potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat lahir dengan sendirinya. Karena apabila anak tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena dapat menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu anak-anak di Indonesia butuh

[1]Investor Daily Indonesia.Jangan Sekedar Raih Penghargaan Kota Layak Anak. Edisi 8 Desember 2018., Berita Online dalam, https://id.beritasatu.com/home/jangan-sekedar-raih-penghargaan-kota-layak-anak. Diakses pada 28 Agustus 2018.

penguatan dan perlindungan yang akan mampu menjamin hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan kebutuhan dan fasilitas bagi anak, terutama dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Namun pada kenyataannya saat ini, bahwa masih adanya anak-anak yang harus menjalani kehidupan dengan kondisi yang menyedihkan, tidak layak serta banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Berdasarkan dari kutipan media online Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan, jumlah pengaduan yang diterima Komnas PA terkait pelanggaran hak anak tahun ini yakni 3739 kasus, jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya 2726 kasus.[2] Selain itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia merilis catatan akhir tahun perlindungan anak Indonesia selama kurun waktu 2017, ditemukan fakta KPAI telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 3849 kasus terkait dugaan pelanggaran terhadap hak anak[3]

[2] Kompas.com. Komnas PA : Kasus pelanggaran hak anak meningkat di 2016, edisi 6 Desember 2016, Berita Online dalam http://megapolitan.kompas.com/komnas-pa-kasus-pelanggaran-hak-anak-meningkat-di-2016, diakses pada 28 Agustus 2018.

[3]Okezone.com. sepanjang 2017 KPAI terima 3849 aduan kasus pelanggaran anak.edisi 18 desember 2017, Berita Online dalam https://okezone.com/sepanjang--2017-kpai-terima-3849-aduan-kasus-pelanggaran-anak, diakses pada 28 Agustus 2018.

Seperti banyaknya kasus terhadap pelanggaran hak anak yang terjadi membuat kondisi anak-anak di Indonesia saat ini sangat rentan terhadap berbagai permasalahan. Padahal semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan rusak pula kehidupan bangsa yang akan datang. Dengan demikian perlu adanya jaminan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah kepada anak.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan membuat sebuah program yang berorientasi kepada pemenuhan terhadap hak anak yakni sebuah Program Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 pasal 1 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.[4]

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan kebijakan dari pusat yang kemudian dalam pengembangannya diserahkan kepada masing-masing daerah dalam pemenuhan hak anak dikota. Adapun tujuan dari Kota Layak Anak secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak sedangkan secara khususnya adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak *(Convention on the Right of the*

[4] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk : kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten/kota.[5]

Kota Layak Anak (KLA) sebagai bentuk menciptakan kepedulian terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak.Karena prinsip kebijakan Kota Layak Anak adalah mendorong kabupaten/kota agar menghormati hak-hak anak. Prinsip-prinsip dalam pengembangan Kota Layak Anak Menurut Panduan yang di keluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia didasarkan sebagai berikut :[6]

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghormatan terhadap pandangan anak
5. Tata pemerintahan yang baik

Untuk mengapresiasi pelaksanaan Kota Layak Anak di daerah maka pemerintah memberikan penghargaan dengan 5 kategori yaitu :[7]

1. Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Utama
3. Nindya
4. Madya
5. Pratama

[5]Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm 1.
[6]Ibid, hlm 3.
[7]Ibid, hlm 11.

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di antara 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 jumlah penduduk Kota Padang mencapai 927.168 jiwa yang hampir sepertiga dari jumlahnya adalah anak-anak. Untuk melihat penjabaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2016-2017 di Kota Padang

No	Kelompok Umur	2016		2017	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	0-4	41.679	40.323	41.553	40.195
2	5-9	40.501	38.767	40.892	39.169
3	10-14	38.780	37.344	39.304	37.885
4	15-19	47.813	49.045	48.241	49.351
5	20-24	59.168	58.604	60.081	59.330
6	25-29	40.033	37.557	39.967	37.794
7	30-34	33.235	32.949	33.931	33.231
8	35-39	30.604	32.131	30.723	32.404
9	40-44	30.046	30.876	30.638	31.436
10	45-49	26.091	26.393	26.762	26.946
11	50-54	22.453	22.565	22.836	22.890
12	55-59	18.838	19.234	19.188	19.686
13	60-64	12.371	12.648	13.027	13.431
14	65-69	7.327	7.638	7.931	8.120
15	70-74	4.237	5.142	4.312	5.150
16	75+	3.914	6.662	4.041	6.723
JUMLAH		**914.968**		**927.168**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2017 terjadi pertambahan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Sepertiga dari jumlah penduduk Kota Padang adalah penduduk yang berusia 0-19 tahun sebesar 336.590 jiwa pada tahun 2017 yang jumlahnya meningkat di

bandingkan 2016 hanya sebesar 334.252 jiwa. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sepertiga jumlah penduduknya Kota Padang adalah anak-anak.

Kota Padang adalah salah satu kota yang sedang gencar-gencarnya untuk menuju Kota Layak Anak. Program ini dimulai pada tahun 2006 yang ditandai dengan terpilihnya Kota Padang sebagai salah satu kota *pilot project* Kota Layak Anak. Oleh Karena itu Pemerintah Kota Padang berupaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak.Hal ini terlihat Kota Padang telah menerima Penghargaan menuju Kota Layak Anak yaitu tingkat pratama pada tahun 2009, tingkat madya pada tahun 2012, 2013, dan 2015.

Kemudian pada tahun 2017 meningkat, hal ini terbukti bahwa Kota Padang meraih penghargaan untuk Kota Layak Anak pada tingkat nindya, yang mana pada tiga kali penghargaan sebelumnya Kota Padang hanya mendapat penghargaan pada peringkat madya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan media online bahwa secara prestasi, Padang pernah meraih KLA tingkat Madya tiga kali berturut-turut dan mendapatkan tingkat Nindya pada tahun 2017.[8]

Di Indonesia hanya sedikit kabupaten/kota yang mendapat penghargaan ini salah satunya diraih oleh Kota Padang. Berdasarkan kutipan berita online bahwa menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Yembisa pada tahun 2016 baru 77 kabupaten/kota yang menerima penghargaan sebagai kabupaten/kota menuju layak anak. Namum pada 2017 meningkat jadi 126 kabupaten/kota.Untuk kategori utama anugrah ini diraih Kota Surabaya dan Surakarta.Untuk Kategori Nindya ialah Kota Denpasar, Gianyar, Padang,

[8]Anatara news sumbar. Padang berupaya jadi kota layak anak utama. Edisi 21 Maret 2018.Berita online dalam https://sumbar.antaranews.com/berita/padang-berupaya-jadi-kota-layak-anak-utama.Diakses pada 28 Agustus 2018.

Magelang, Depok, Bogor dan Sleman.Lainnya hanya mendapatkan kategori Madya dan Pratama.[9]

Maka jelas bahwa untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri Kota Padang adalah satu-satunya kota yang meraih penghargaan pada tingkat nindya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Kota Padang sangat antusias dalam melaksanakan dan mensukseskan agar dapat menjadi kota yang layak anak dan peduli terhadap hak anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku *leading sector* dari Program Kota Layak Anak memiliki lima Bidang yang terdiri dari Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlidungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan, serta Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Namun dari beberapa bidang tersebut, yang berwewenang dalam Program Kota Layak Anak ini adalah Bidang Pemenuhan Hak Anak. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

[9]Wartakota. Kemen-PPPA : Hingga HAN 2017, Belum Ada Satu pun Kabupaten/Kota Layak Anak, edisi 23 Juli 2017, Berita Online dalam http://wartakota.trinunnews/kemen-pppa-hingga-han-2017-indonesia-belum-punya-satupun-kabupatenkota-yang-layak-anak, diakses pada 5 September 2018.

b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
e. Melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Dari fungsi yang ada jelas bahwa Bidang Pemenuhan Hak Anak adalah bidang yang berwenang dalam melaksanakan Program Kota Layak Anak agar dapat memberikan penguatan dan perlindungan yang mampu menjamin hak-hak anak.Sebagai acuan bagi pemerintah khususnya Bidang Pemenuhan Hak Anak ini dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak maka terdapat indikator bidang pembangunan Kota Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak dalam Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Serta merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak.[10] Indikator klaster hak anak ini terbagi menjadi 5 bagian dan terdiri dari 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster serta adanya ukuran untuk kabupaten/kota layak anak yang dapat dilihat pada tabel berikut:[11]

[10]Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm 9
[11] Ibid, hlm 9

Tabel 1.2
Indikator dan Ukuran Kabupaten/Kota Layak Anak

No	Indikator	Ukuran
	Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan	
1	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	Semua anak 100%
2	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun
3	Pesentase Forum Anak, termasuk kelompok anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	Meningkat setiap tahun, dan harus ada Forum Anak Kabupaten/Kota
4	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak, terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.	Minimal sartu kegiatan per bulan, dan meningkat setiap tahun
	Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak	
5	Persentase usia perkawinan pertama diatas 18 tahun	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
6	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun
7	Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan	Tersedia, dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan diluar asuhan keluarga
	Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
8	Angka kematian bayi	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
9	Prevelensi kekurangan gizi buruk, gizi kurang, stunting, dan gizi lebih pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
10	Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
11	Persentase imunisasi dasar lengkap	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
12	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	Jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak meningkat setiap tahun
13	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan Kespro Remaja, Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja dan disabilitas	Tersedia, dan meningkat setiap tahun
14	Jumlah anak dari keluarga miskin yang	Di atas angka rata-rata nasional,

	memperoleh akses peningkatan kesehatan	dan meningkat setiap tahun
15	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
16	Kawasan tanpa rokok	Tersedia dan meningkat setiap tahun
	Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	
17	Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)	Ada PAUD-HI dan meningkat setiap setiap tahun
18	Persentase wajib belajar 12 tahun	100%
19	Persentase Sekolah Ramah Amak (SRA)	Minimal 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun
20	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Ada rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS) dan meningkat setiap tahun
21	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat di akses semua anak	Tersedia ruang kreatifitas anak, dan dapat di akses/dimanfaatkan oleh semua anak
	Klaster 5 : Perlindungan Khusus	
22	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100%
23	Jumlah proses diversi yang diupayakan bagi anak yang berhadapan dengan hokum	Jumlah penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restorasi, dan meningkat setiap tahun
24	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Tersedia dan berfungsi
25	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100%

Sumber :Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Terkait dengan indikator yang ada tersebut, serta agar dapat menjalankan berbagai indikator yang ditetapkan pada Program Kota Layak Anak ini, dibutuhkannya koordinasi antaraktor untuk dapat memenuhi hak-hak anak.Sebab dalam pelaksanaan berbagai Indikator Kota Layak Anak ini memang dilaksanakan diberbagai masing-masing OPD yang memiliki tupoksi yang sesuai dengan Indikator Kota Layak Anak dan berorientasi kepada pemenuhan terhadap hak-hak anak.Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang membuat sebuah kebijakan terkait

kelompok kerja yang dinamakan Gugus Tugas Kota Layak Anak.Karena pada dasarnya Program Kota Layak Anak ini merupakan program lintas sektor yang melibatkan banyak aktordidalamnya.

Adapun aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Kota Layak Anak ini tercantum dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Gugus tugas Kota Layak Anak Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3
Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Padang Tahun 2017

Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Gugus Tugas
Walikota Padang	Pengarah
Wakil Walikota Padang	Pengarah
Sekretaris Daerah Kota Padang	Pembina
Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	Pembina
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Ketua
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang	Wakil Ketua
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Sekretaris
Kelembagaan	
1. Unsur Bagian Hukum Setda Kota Padang	Koordinator
2. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Padang	Anggota
3. Unsur Bagian Pemerintahan Kota Padang	Anggota
4. Unsur Dunia Usaha	Anggota
Sub Gugus Tugas Hak Sipil dan Kebebasan	
1. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2. Komisi IV DPRD Kota Padang	Anggota
3. Unsur Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipin	Anggota
5. Unsur Dinas komunikasi dan Informatika	Anggota
6. Unsur Bagian Humas Setda Kota Padang	Anggota
7. UnsurForum Anak Kota Padang	Anggota
8. Unsur Media Massa	Anggota
Sub Gugus Tugas Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
1. Unsur Dinas Sosial Kota Padang	Koordinator

2. Unsur Kementrian Agama Kota Padang	Anggota
3. Unsur Bagian Kesra Kota Padang	Anggota
4. Unsur Tim Penggerak PKK Kota Padang	Anggota
5. Unsur Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Padang	Anggota
6. Unsur Bundo Kanduang Kota Padang	Anggota
Sub Gugus Tugas Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Padang	Koordinator
2. Unsur Badan Narkotika Kota Padang	Anggota
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota
4. Unsur Bidang KB dan KS Dinas P3AP2KB Kota Padang	Anggota
5. Unsur Ikatan Bidan Indonesia Kota Padang	Anggota
Sub Gugus Tugas Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	
1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Padang	Koordinator
2. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	Anggota
3. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	Anggota
4. Unsur Dinas Perhubungan Kota Padang	Anggota
5. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang	Anggota
6. Unsur LPPM Universitas Andalas	Anggota
7. Unsur Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Padang	Anggota
8. Unsur Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Padang	Anggota
Sub Gugus Tugas Hak Perlindungan Khusus	
1. Unsur Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Padang	Koordinator
2. Unsur Kepolisian Resort Kota Padang	Anggota
3. Kanit Unit Layanan Perempuan dan Anak- Polres Kota Padang	Anggota
4. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Padang	Anggota
5. Unsur BPBD Damkar Kota Padang	Anggota
6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang	Anggota
7. Unsur Satpol PP Kota Padang	Anggota
8. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang	Anggota
9. Unsur P2TP2A Kota Padang	Anggota
10. Unsur LSM Kogami	Anggota

Sumber : SK Walikota Padang Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Gugus tugas Kota Layak Anak Tahun 2017

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa gugus tugas merupakan perpaduan antaraktor, dimana Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Padang ini terdiri dari beberapa

OPD serta perangkat lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lain-lain. Dalam hal ini gugus tugas yang dilatar belakangi oleh OPD yang berbeda-beda, harus dapat menyampingkan bahkan melupakan kepentingan OPD sendiri/asal.

Adapun tugas dari masing-masing aktor yang ada dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rincian Tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Padang

Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Gugus Tugas
Walikota Padang	Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (KLA)
Wakil Walikota Padang	Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (KLA)
Sekretaris Daerah Kota Padang	- Mengkoordinasikan pelaksanaan KLA - Melakukan pembinaan GT KLA dalam pelaksanaan KLA minimal 2 kali dalam 1 tahun
Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	Mengkoordinasikan pelaksanaan KLA
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	- Memastikan program-program dan kegiatan pengembangan KLA dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tertuang dalam dokumen perencanaan dan terimplementasikan - Memimpin rapat koordinasi gugus tugas KLA minimal dilakukan 3-4 kali dalam setahun
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang	Memastikan program-program dan kegiatan pengembangan KLA dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tertuang dalam dokumen perencanaan dan terimplementasikan di SKPD lainnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	- Melakukan advokasi kebijakan pelaksanaan KLA - Mendokumentasikan semua upaya dalam pengembangan KLA
Unsur Bagian Hukum Setda Kota Padang	- Memastikan adanya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara terpisah maupun terintegrasi dan mencakup

	seluruh indikator KLA - Memfasilitasi tersusunnya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
Unsur Badan Pusat Statistik Kota Padang	- Memastikan adanya sistem data anak terpisah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan - Memastikan tersedianya profil anak
Unsur Dunia Usaha	Memastikan ke ikut sertaan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Memastikan tercapainya indikator bidang hak sipil dan kebebasan - Memimpin dan mengkoordinasikan rapat bidang hak sipil dan kebebasan
Komisi IV DPRD Kota Padang	Memastikan tersedianya anggaran bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak
Unsur Badan Pendapatan Daerah	Memastikan terkendalinya iklan rokok
Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memastikan tersedianya fasilitas informasi layak anak : buku bacaan, internet sehat, media literasi, KIE melalui media massa, perpustakaan, pojok baca, taman baca masyarakat, perpustakaan keliling dan lain-lain
Unsur Dinas komunikasi dan Informatika	Memastikan tersedianya fasilitas dan sarana yang memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis
Unsur Bagian Humas Setda Kota Padang	Memastikan keikutsertaan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
UnsurForum Anak Kota Padang	- Memastikan adanya forum anak di Kota, Kecamatan, dan Kelurahan yang berfungsi sebagai pelopor dan pelapor - Berpartisipasi dalam mendukung pencapaian indikator KLA
Unsur Media Massa	Ikut serta berpartisipasi dalam pemberitaan dan informasi tentang anak
Unsur Dinas Sosial Kota Padang	- Memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak tercapai - Memastikan adanya keikutsertaan anak disabilitas dalam kegiatan anak
Unsur Kementrian Agama Kota Padang	- Memastikan penghapusan pernikahan usia anak - Memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak
Unsur Bagian Kesra Kota Padang	- Memastikan anak-anak mengikuti kegiatan rohani - Memfasilitasi kegiatan kerohanian bagi anak
Unsur Tim Penggerak PKK Kota Padang	Berperan serta dalam mendukung aktifitas anak
Unsur Bundo Kanduang Kota Padang	Berperan serta dalam mendukung aktifitas anak

Unsur Dinas Kesehatan Kota Padang	- Memastikan menurunnya angka kematian bayi (AKB) - Mensosialisasikan dampak rokok dan asap bagi kesehatan keluarga - Memastikan semua anak mendapatkan perlindungan terkait masalah kesehatan
Unsur Badan Narkotika Kota Padang	Memastikan anak terpapar narkoba mendapatkan pelayanan dan perlindungan
Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	- Memastikan terwujudnya sekolah yang ramah lingkungan - Memastikan terwujudnya taman bermain ramah anak
Unsur Dinas Pendidikan Kota Padang	- Memastikan tercapainya indikator bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya - Memimpin dan mengkoordinasikan rapat bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya - Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi - Memastikan semua anak usia dini mengakses program pengasuhan dan pendidikan anak usia dini - Mendorong pengembangan PAUD-HI
Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	- Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas - Memastikan tersedianya even untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak dan dapat di akses semua anak
Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	Memastikan keterlibatan anak dalam pengisian waktu luang dibidang kepemudaan dan olahraga
Unsur Dinas Perhubungan Kota Padang	Memastikan semua sekolah memiliki program, prasarana dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang	Memastikan tersedianya fasilitas bermain ramah anak bagi anak disekitar perumahan
Kanit Unit Layanan Perempuan dan Anak-Polres Kota Padang	Memastikan semua anak yang berkonflik hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative dan diversi
Unsur Kejaksaan Negeri Kota Padang	Memastikan semua anak yang bekonflik hukum (ABH) mendapatkan pendampingan dan penanganan kasus
Unsur BPBD Damkar Kota Padang	Memastikan adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

Unsur Satpol PP Kota Padang	Menjamin bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka
Unsur P2TP2A Kota Padang	Memastikan semua anak yang bekonflik hukum (ABH) mendapatkan pendampingan dan penanganan kasus

Sumber : Keputusan Walikota Padang Nomor 160 Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa adanya pembagian rincian tugas dari masing-masing aktor yang terlibat dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak ini.Mereka mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda, tergantung dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing.

Untuk mencapai pemenuhan hak anak, masing-masing aktor yang terlibat dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak memerlukan adanya koordinasi dan kerjasama agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan dalam pemenuhan hak anak di Kota Padang. Koordinasi yang dilakukan dalam Program Kota Layak Anak ini salah satunya berupa mengadakan rapat yang diadakan 3 sampai 4 kali dalam setahun, yang beragendakan pembahasan Indikator Kota Layak Anak, jadwal pengumpulan data, rencana tindak lanjut kegiatan Kota Layak Anak, dan hal-hal menyangkut Program Kota Layak Anak lainnya. Hal ini dapat dilihat pada pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Padang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa para aktor dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Padang sedang mengadakan rapat bersama dalam rangka pembahasan terakait Program Kota Layak Anak.

Namun koordinasiyang terjadi belum berjalan maksimal.Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti pada saat dilakukan rapat yang menghadiri rapat adalah perwakilan yang berbeda-beda dari masing-masing OPD dikarenakan terjadinya faktor mutasi di bebrapa OPD, jadi perwakilan yang menghadiri rapat tidak selalu sama.Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hanurawan selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak yang mengatakan bahwa:

> “Program Kota Layak Anak ini merupakan program pusat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan di daerah salah satunya adalah Kota Padang.Program ini dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak.Nah, untuk menjalankan program ini kami bekerjasama dengan berbagai aktor terkait.Yang membuat susah, kita mengadakan rapatuntuk

> kegiatan ini kadang 3 sampai 4 kali dalam satu tahun, setiap aktor tersebut kami berikan undangan untuk ikut hadir dalam rapat, namun koordinasi yang terjadi tidak berkesinambungan untuk para anggota yang datang setiap kali rapatnya. Dengan perwakilan yang berbeda-beda setiap kali rapat membuat pemahaman mereka terhadap KLA ini menjadi setengah-setengah."(Wawancara dengan Bapak Hanurawan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang, 20 Desember 2018 Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwabelum maksimalnya koordinasi yang dilakukan antar aktor, karena masih kurangnya keserasian informasi yang diterima oleh masing-masing pihak.Sebab koordinasi merupakansalah satu hal penting yang harus berjalan dengan baik agar pencapaian tujuan dapat terlaksana.

Menurut Hasibuan seperti yang dikutip oleh Sandy Risdyandy[12] koordinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari kesatuan tindakan, komunikasi danpembagian kerja.Dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak ini komunikasi merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan program ini, karena komunikasi dapat memberikan arahan bagaimana seharusnya program ini akan dijalankan. Sebab dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak ini nantinya akan dilaksanakan pada masing-masing OPD yang terkait.

Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi antar aktor ini terjadi seperti kurangnya komunikasi. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hanurawan selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak yang mengatakan bahwa:

---

[12]Sandy Risdyandy, Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS DI Kota Samarinda, e-jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 2014.

> “seharusnya yang datang untuk menghadiri rapat KLA inikan orang-orang yang sudah paham dengan indikatornya. Tapi terkadang tidak semunya memahami, apalagi yang ditunjuk menjadi perwakilan adalah orang yang berbeda-beda.Terkadang hasil rapat yang sudah dibahas tidak disampaikan kembali kepada atasan, hanya disimpan sendiri.Jadi setiap rapat kita harus sampaikan ulang hasilnya.”(Wawancara dengan Bapak Hanurawan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang, 20 Desember 2018 Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa anggota yang menghadiri rapat tidak begitu memahami terkait indikator yang ada. Serta kurang tersampaikannya hasil rapat yang sudah dibahas dalam pelaksanaan rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak sehingga komunikasi yang terjadi antar aktormenjadi kurang tersampaikan dengan baik.

Disamping itu dengan adanya gugus tugas ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan Program Kota Layak Anak ini membutuhkan kerjasama serta koordinasi dari seluruh aktor agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu Gugus Tugas Kota Layak Anak ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan berbagai upaya Pengembangan Kota Layak Anak
2. Menyusun Rencana Aksi Daerah-Kota Layak Anak
3. Melaksanakan sosialisasi advokasi, dan komunikasi Pengembangan Kota Layak Anak.
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah-Kota Layak Anak
5. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah-Kota Layak Anak
6. Membuat laporan kepada Walikota.

Oleh karena itu, jelas bahwa gugus tugas ini dibentuk untuk dapat berkoordinasi agar setiap indikator terkait hak-hak anak terlaksana dengan baik, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegitan budaya, serta perlindungan khusus. Sebab, setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Kota Layak Anak ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) saja, karena program ini menyangkut hak-hak anak secara keseluruhan. Hal ini juga sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hanurawan selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak yang mengatakan bahwa:

> "kegiatan ini tidak mungkin bisa kami lakukan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan OPD lain yang juga sama-sama memiliki tupoksi yang sama dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Seperti terkait kesehatan ya dilakukan Dinas Kesehatan dan jajarannya, terkait pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan jajarannya begitu semuanya. Tujuannya adalah agar dapat menjangkau semua permasalahan yang ada, jadi hal ini dapat juga menunjang Program Kota Layak Anak itu untuk dapat lebih serius menangani masalah, dan itu juga salah satu penilaian yang dianggap memiliki keseriusan dari pemerintah daerah." (Wawancara dengan Bapak Hanurawan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang, 28 September 2018 Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Program Kota Layak Anak ini sangat membutuhkan kerjasama antar masing-masing aktor yang terlibat didalamnya.Karena untuk dapat menjalankan Program Kota Layak Anak ini setiap instansi memiliki tugasnya masing-masing yang tujuan akhirnya adalah sama yakni memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Selain itu dalam pelaksanaan Program Kota Layak anak ini juga terdapat kendala-kendala seperti, untuk ikut serta dalam ajang kabupaten/kota layak anak setiap daerah harus mengikutinya secara online.Dimana setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan indikator yang ada nantinya harus diinput kedalam web yang sudah disediakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun dari sekian banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Kota Layak Anak ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kekurangan dalam segi sumber daya manusia. Karena data-data yang terkait kegiatan Kota Layak Anak ini mulai dari hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sangat kompleks karena menyangkut semua hak anak.

Yang kedua untuk ikut serta dalam ajang ini, kabupaten/kota hanya diberikan waktu 10 hari untuk bisa mengirim segala kegiatan yang dilakukan pada web yang telah ditetapkan.Namun jaringan yang tersedia selama 10 hari waktu pengiriman data-data tidak selalu baik.Terkadang jaringan terkendala membuat pengiriman data menjadi tidak efektif. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hanurawan selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak yang mengatakan bahwa:

> “Kami selalu merasa kewalahan dengan waktu yang diberikan.Rasanya 10 hari tidak cukup untuk mengirimkan data-data yang diminta begitu banyak.Ditambah lagi jaringan terkadang tidak selamanya baik, hujan sedikit jaringan sudah buruk.Sedangkan orang pusat tidak bisa memberikan waktu tambahkan kepada kita.Seharusnya waktu yang diberikan itu 1 bulan atau mungkin 2 bulan. Jadi kita bisa dengan tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengirimkan data kegiatan ini”.(Wawancara

> dengan Bapak Hanurawan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang, 20 Desember 2018 Pukul 11:15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku OPD yang bertanggugjawab merasa kewalahan dengan keterbatasan waktu yang disediakan untuk mengirimkan segala kegiatan yang dilaksanakan untuk Program Kota Layak Anak ini.

Dari lima klaster yang terdiri dari 25 indikator yang ada pada Program Kota Layak Anak ini, dalam penerapannya Kota Padang sudah berupaya memenuhi masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Namun masih belum maksimal, mulai dari pembuatan akta kelahiran bagi anak belum secara keseluruhan, mengurangi angka perkawinan dini, serta belum semua sekolah dan Puskesmas melaksanakan pelayanan ramah anak. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Yulwasmi selaku Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan yang mengatakan bahwa:

> "…semua indikator Kota Layak Anak yang ada 25 tersebut sudah dijalankan disini, namun masih belum maksimal masih banyak yang harus kita tingkatkan seperti cakupan akte kelahiran bagi semua anak belum 100 persen, masih ada perkawinan anak meski angkanya kecil, belum semua sekolah dan Puskesmas yang melaksanaan pelayanan ramah anak." (Wawancara dengan Ibu Yulwasmi, Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang, 28 September 2018 Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Kota Padang telah mengupayakan pencapaian dimasing-masing indikator, meskipun belum secara menyeluruh.Dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak tentunya terdapat

berbagai kegiatan, peran, dan pembagian kerja dari masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hanurawan selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak yang mengatakan bahwa :

> "...pelaksanaan kegiatan Program Kota Layak Anak ini dilaksanakan sesuai dengan peran dan pembagian kerja dari masing-masing OPD yang terlibat sesuai dengan gugus tugas yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang". (Wawancara dengan Bapak Hanurawan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang, 18 Maret 2019 Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanan tugas dari masing-masing aktor sudah ditentukan dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak yang tujuan secara keseluruhannya adalah untuk pemenuhan hak anak.

Untuk lebih jelasnya berikut akan dipaparkan bentuk kegiatan Kota Layak Anak dan pencapaiannya berdasarkan klaster serta peran dari masing-masing pihak :

1. Klaster hak sipil dan kebebasan.
   - Akta kelahiran. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki wewenang dalam memastikan tercapainya indikator bidang hak sipil dan kebebasan. Di Kota Padang pada tahun 2017 terjadi peningkatkan persentase anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran yakni sebanyak 78,85% sedangkan 2016 sebanyak 66,36%.
   - Fasilitas informasi layak anak. Adapun bentuk informasi layak anak di Kota Padang yakni Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Perpustakaan Keliling, Taman Baca, dan Rumah Pintar. Jumlah fasilitas informasi layak anak di tahun 2016 dan 2017 berupa pojok baca berjumlah 104 pojok baca

dimasing-masing kelurahan. Serta jumlah anak yang mengakses layanan informasi layak anak pada tahun 2016 sebanyak 182 anak meningkat pada tahun 2017 sebanyak 300 anak.

- Indikator ketiga yaitu jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Forum Anak dan Kelompok Anak di Kota Padang

No	Forum Anak dan Kelompok Anak	Jumlah
1	Forum Anak Kota	1
2	Forum Anak Kecamatan	11
3	Forum anak Kelurahan	104
4	Remaja Mesjid	631
5	Remaja di Mushalla	757
6	Sanggar	46
7	Bina Keluarga Remaja	16
8	PIK KRR	71

Sumber : Dokumen Evaluasi Kota Layak Anak

2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

- Terdapatnya peran Dinas Sosial sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi yang mengarah kepada klaster ini. Pada indikator pertama yakni persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun. Yakni terjadi penurunan jumlah perkawinan anak dibawah usia 18 tahun. Pada tahun 2016 mencapai 5.6% sedangkan pada 2017 menurun menjadi 1.4%. Hal ini adalah salah satu bentuk terpenuhinya hak anak, karena pada usia yang masih dibawah 18 tahun seharusnya anak-anak lebih fokus untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

- Pengasuhan berkelanjutan. Tersedianya lembaga kesejahteraan anak (LKSA) pada tahun 2016 sebanyak 25 LKSA dan 2017 sebanyak 27 LKSA.

3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan

- Angka kematian bayi. Untuk klaster ketiga ini Dinas Kesehatan merupakan koordinator untuk memastikan menurunnya angka kematian bayi (AKB), mensosialisasikan dampak rokok dan asap rokok bagi kesehatan keluarga, serta memastikan semua anak mendapatkan perlindungan terkait masalah kesehatan. Pada tahun 2016 angka kematian bayi mencapai 111 kematian, namun terjadi penurunan ditahun selanjutnya menjadi 89 kematian. Hal serupa juga terjadi pada angka kematian ibu (AKI) yang terjadi penurunan sebanyak 20 kasus yang terjadi pada tahun 2016 menjadi 16 kasus pada tahun 2017.
- Prevelensi angka gizi buruk. Persentase kekurangan gizi buruk pada balita pada tahun 2016 sebesar 0.57% sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 0.53%.
- ASI eksklusif. Untuk daerah Kota Padang terdapat regulasi yang mengatur mengenai ASI eksklusif yakni Peraturan Walikota Padang No 7 Tahun 2015 tentang Penyediaan Ruang Menyusuiatau Memerah ASI. Serta Perda No 2 tahun 2012 Pasar 4 huruf O, mengenai anak berhak mendapatkan ASI eksklusif sebagai prioritas. Adapun persentase ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan pada tahun 2016 sebesar 72.2% dan pada tahun 2017 sebesar 74.78%.

- Pelayan Ramah Anak di Puskesmas merupakan upaya yang dilakukan Puskesmas kepada anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Untuk tahun 2016 belum ditetapkannya Puskesmas ramah anak. Namun pada tahun 2017 sudah terpilih 4 puskesmas yang dinyatakan ramah anak antara lain Puskesmas Padang Pasir, Puskesmas Seberang Padang, Puskesmas Lubuk Buaya dan Puskesmas Anak Aia). Adapun program inovasi dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak salah satunya adalah pakaian "baju inovasi" dalam memberikan pelayanan anak (produk) di Puskesmas Padang Pasir. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Bentuk Pelayaan Ramah Anak Menggunakan Baju Inovasi

Sumber :DokumentasiPuskesmas Padang Pasir Kota Padang

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa salah satu Puskesmas yang ada di Kota Padang sudah menerapkan pelayanan ramah anak dengan menggunakan

pakaian yang bertemanakan anak-anak.Agar menjadi salah satu daya tarik agar anak-anak tidak merasa takut untuk datang berobat di Puskesmas.

- Rumah tangga dengan akses air bersih. Persentase rumah tangga yang yang memiliki akses terhadap air minum yang layak di Kota Padang pada tahun 2016 sebesar 71% sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 85%.
- Kawasan tanpa rokok. Di Kota Padang sudah ada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap kawasan tanpa rokok adalah dengan mencabutnya izin pemasangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Walikota Padang sejak 2 Februari 2017 sudah berkomitmen bahwa tahun 2018 Kota Padang tanpa iklan, promosi, dan sponsor rokok, maka sejak tanggal 31 Desember 2017 tidak adanya perpanjang kontrak atau kontrak baru reklame rokok di Kota Padang.

4. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
    - PAUD holistik dan integrative. Dalam klaster keempat ini Dinas Pendidikan merupakan koordinator yang mempunyai tugas antara lain, memastikan semua anak usia dini mengakses program pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, mendorong pengembangan PAUD-HI, memastikan tercapainya indikator bidang pendidikan, pemanfaatan waktu

luang, dan kegiatan budaya, serta memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa deskriminasi. Kota Padang memiliki PAUD-HI sebanyak 104 pada tahun 2016 dan 118 pada tahun 2017.

- Sekolah ramah anak. Jumlah sekolah ramah anak tingkat SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat yang sudah mempunyai SK dari Dinas terkait yakni untuk tahun 2016 SD/MI sederajat masih belum ada, sedangkan SMP/MTs sederajat terpilih 1 sekolah saja. Sedangkan pada tahun 2017 SD/MI sederajat sudah ada 2 sekolah dan SMP/MTs sederajat 3 sekolah.

5. Klaster perlindungan khusus.

- Terdapat indikator pertama mengenai anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh pelayanan. Terdapatnya Peraturan Daerah Kota Padang nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap disabilitas salah satunya membuat bantuan peralatan dan sarana dilaksanakan dengan penetapan Permindo sebagai kawasan ramah disabilitas dan pembangunan trotoar yang ramah disabilitas.
- Jumlah proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2016 sebanyak 95 anak sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 115 anak.
- Adanya mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak. Adapun program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban becana dan konflik antara lain :

a. Surat edaran walikota tentang sekolah cerdas bencana
b. Program sekolah cerdas bencana dari BPBD dan lembaga mitra
c. Buku panduan penanggulangan bencana Kota Padang
d. Sirine
e. Peringatan hari siaga bencana

- Penarikan pekerjaan. Inovasi dalam usaha pencegahan dan penanganan pekerjaan anak adalah kembali ke sekolah, memberikan pelatihan keterampilan kepada anak dan membuat MoU antara perusahaan dengan pekerja anak tentang kelayakan dan porsi pekerjaan yang bisa dikerjakan anak.

Melalui Program Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Padang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Koordinasi ini dilakukan karena keterlibatan banyak pihak di dalam pelaksanaannya, serta dalam upaya untuk dapat memberikan penguatan dan perlindungan yang akan mampu menjamin hak-hak anak di Kota Padang.

Melalui penelitian mengenai Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Padangakan memberikan pengetahuan kontekstual tentang bagaimana kesatuan tindakan, komunikasi serta pembagian kerjayang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak.

Berdasarkan dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai

“Bagaimana Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhanan Hak Anakdi Kota Padang”

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian.Merujuk pada paparan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Padang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan masalah tentang hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian dengan cara mempertimbangkan masalah yang terjadi dan membandingkan dengan yang seharusnya. Dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang nantinya memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

1) Memperdalam pengetahuan dan pemahaman peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dan nantinya dapat menambah nalar peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan yang

dihadapi.

2) Memperdalam pengetahuan dalam cara berfikir dan bekerja sehingga tidak hanya mengenai teori tetapi sekaligus mengenal praktek di lapangan.

1.4.2 ManfaatPraktis

Untuk dapat dijadikan pedoman oleh siapapun baik itu mahasiswa, praktisi, pemerintah, dan pihak yang membutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang sejenis maupun penelitian hukum lainnya.Dan memberikan pengalaman belajar dan melakukan penelitian bagi mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui jalannya praktek hukum di masyarakat secara langsung.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA